KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 421.1/ 4/3/413.107/SK/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK : KARTIKA SARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Sukomalo Kec. Kedungpring

Tanggal: 09 Juni 2007

Kabupaten.Lamongan.

Nomor: 01/DW.SKML/VI/2007

Membaca

- : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Sukomalo Kecmatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1995.
 - b. Nomor: 0460/U/1992
 - c. Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
 - 4. Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ljin kepada

-Nama Yayasan

: Dharma Wanita Desa Sukomalo

-Alamat

Desa Sukomalo Kec. Kedungpring

Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

-Nama TK

KARTIKA SARI

- Alamat

: Desa Sukomalo Kec. Kedungpring

Kab. Lamongan.

- Didirikan Tanggal

: 16 Juli 1986

Kedua

: Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal Lamongan .

ž

Pada tanggal : 7 April 2008 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. L. NIP. 130 424 421

Tembusan Yth.

- 1. Bupati Lamongan,
- 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim. Up. Ka Sub. Din. TK SD.
- 3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan: Kedungpring
- 4. Camat: Kedungpring
- Kepala Desa Sukomalo Kec. Kedungpring
- 6. Ketua Dharma Wanita Desa Sukomalo Kec. Kedungpring